

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Angkutan Umum adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan sistem sewa atau bayar. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Kendaraan Umum adalah dimana setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pasal 15 ayat 3 PP No 74 Tahun (2014) tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini menjadi dasar Bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan angkutan umum di Kota/Kabupaten masing-masing.

Kabupaten Madiun adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan mempunyai luas wilayah 1.010,86 km<sup>2</sup>. Angkutan Um'um di Kabupaten Madiun memiliki 3 trayek yang masih beroperasi yaitu angkutan perkotaan Trayek Caruban – Gemarang, serta angkutan pedesaan Trayek Caruban – Bokmalang dan Trayek Dolopo – Suluk. Dalam penyelenggaraan operasional angkutan umum di Kabupaten Madiun diperlukan penetapan tarif untuk pengguna jasa. Namun, Pemerintahan Kabupaten Madiun sampai saat ini belum menetapkan surat keputusan terkait tarif angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Madiun.

Angkutan umum yang dulunya menjadi salah satu transportasi yang sering digunakan di kabupaten Madiun, dapat dilihat dari 4 trayek yang terdapat di dalam SK Trayek Kabupaten Madiun Tahun 2019 dengan jumlah 40 unit armada saat ini hanya tersisa 3 trayek dengan jumlah 9 unit armada yang masih beroperasi karena berkurangnya minat masyarakat menggunakan

angkutan umum. Kendaraan pribadi menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian karena alasan efisiensi dan kecepatan yang lebih baik.

Beroperasinya angkutan umum tidak lepas dari penarikan biaya dan penetapan tarif angkutan umum tersebut. Menurut Departemen Pergubungan, Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan. Penetapan tarif pada angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun ditetapkan secara sepihak oleh operator, yang dikarenakan belum adanya SK Tarif di Kabupaten Madiun. Tarif yang dikenakan tergantung pada situasi dan kondisi guna menutupi biaya operasional kendaraan. Dalam penentuan tarif angkutan perkotaan yang sekarang dilakukan ditemukan perbedaan pendapat, dimana pengguna jasa umumnya berpendapat bahwa tarif yang diberikan hanya memihak pada operator atau pengusaha angkutan. Di lain pihak berpendapat bahwa tarif yang diberikan sudah sesuai dengan harga bahan serta barang-barang pendukung pada biaya operasional kendaraan. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara operator dengan pengguna jasa serta berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perkotaan.

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap tarif angkutan perkotaan yang ditinjau dari tiga sisi, yakni regulator, operator, dan pengguna jasa dengan melakukan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Ability to Pay (ATP)* dan *Willingness to Pay (WTP)* agar tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun dapat disesuaikan dengan peraturan dan menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun dan menyusun Kertas Kerja Wajib dengan judul "**Evaluasi Tarif Angkutan Perkotaan di Kabupaten Madiun**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kondisi di lapangan, Adapun untuk identifikasi masalah Kertas Kerja Wajib ini, antara lain:

1. Belum adanya SK tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun.
2. Tarif yang berlaku di lapangan saat ini merupakan tarif yang ditetapkan oleh operator secara sepihak.
3. Pendapatan operator belum seimbang untuk menutup biaya operasional kendaraan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil perhitungan biaya operasional kendaraan angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun menggunakan metode BOK?
2. Bagaimana penetapan tarif angkutan perkotaan menggunakan *Ability to Pay (ATP)* dan *Willingness to Pay (WTP)*?
3. Bagaimana rekomendasi tarif setelah perhitungan BOK dan ATP, WTP?

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penulisan Kertas Kerja Wajib ini bermaksud untuk menyesuaikan tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun yang ditinjau dari tiga sisi, yakni regulator, operator, dan pengguna jasa dengan melakukan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Ability to Pay (ATP)* dan *Willingness to Pay (WTP)* agar tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun dapat disesuaikan dengan peraturan dan menguntungkan semua pihak. Tujuan dari penyusunan Kertas Kerja Wajib ini yaitu:

1. Mengetahui tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun dengan perhitungan BOK sesuai SK.687/AJ.206/BLJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.
2. Menganalisa tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan ATP dan WTP;
3. Merekomendasikan tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan Analisa BOK, ATP, Dan WTP.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang akan dihasilkan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan yang semakin meluas,

maka dapat ditentukan batasan masalah dalam Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya membahas angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun dengan trayek Caruban - Gemarang.
2. Penelitian ini hanya melakukan kajian terkait perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan perkotaan dan perhitungan tarif berdasarkan kemampuan untuk membayar (*Ability To Pay*), dan keinginan orang untuk membayar (*Willingness To Pay*)
3. Penelitian ini hanya menyesuaikan tarif yang dilihat dari tiga sisi yaitu sisi operator, pengguna, dan regulator yang bertujuan sebagai gambaran untuk pemerintah dalam penetapan tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun.